



**PUTUSAN**

Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fihyan008@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 18 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Nomor: 307/44/IV/2014 tertanggal 21 April 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xx, RT., Desa xxxxxxxx x, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 Minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxxx x, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 9 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pada November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Termohon juga tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas, dimana antara Pemohon dan Termohon masih saja sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Termohon juga diketahui telah memiliki Laki-laki idaman lain, sehingga sikap Termohon semakin berubah dan semakin tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan saat diberi nasehat oleh Pemohon, Termohon juga seringkali marah dan tidak terima, dan saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di xxxxx xx, RT.01, Desa xxxxxxxx x, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa dari pihak Pemohon dan termohon sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar tidak bisa lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan secara elektronik dan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Peno Rahma Dinata, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 15 Oktober 2024 tersebut ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun berhasil mengenai nafkah iddah, dan mut'ah dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1: Bahwa pihak pertama sepakat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada pihak kedua sejumlah Rp4.500.000,00,- (empat

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2: Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan diberikan kepada pihak kedua sesaat sebelum pihak pertama mengikrarkan talaknya di hadapan persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup dengan mengajukan perubahan secara lisan dengan menambah kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah iddah, dan mut'ah sebagai tambahan permohonan Pemohon, sehingga posita permohonan Pemohon bertambah pada poin 8 (delapan) dan seterusnya, sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh Syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dan petitum permohonan Pemohon juga ditambah, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

## I. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tentang nafkah iddah, dan mut'ah sesuai dengan kesepakatan perdamaian tanggal 15 Oktober 2024;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Point satu sampai dengan point 4 permohonan Pemohon benar;

2. Permohonan Pemohon pada point lima masalah saya punya pria idaman lain tidak benar, sebenarnya Pemohon sendiri yang memiliki wanita idaman lain, hal tersebut saya ketahui dari chat di whatsapp di handphon Pemohon sendiri saya pergi dari tempat kediaman bersama karena di jemput orang tua saya setelah saya bercerita kepada orang tua saya tentang Pemohon yang telah memiliki wanita idaman lain;

3. Point 7 pada permohonan Pemohon benar, usaha damai dengan musyawarah keluarga tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon mengakui jawaban Termohon tersebut;
2. Betul Pemohon akan memberikan uang mut'ah tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju terhadap mut'ah yang diberikan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan konvensi dan bantahan rekonsensinya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/44/IV/2014 Tanggal 21 April 2014 atas nama Pemohon dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode [P];

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx x, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah orang ketiga, Pemohon dan Termohon saling tuduh menuduh, Pemohon menuduh Termohon memiliki pria idaman lain sedangkan Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain sehingga hal tersebut membuat mereka berdua ribut dan bertengkar dan orang tua masing-masing sudah mengetahui kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun lebih, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx x, xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa karena ada pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon dan mereka berdua saling menuduh berselingkuh, hal tersebut yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat setelah terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena anak saksi menelpon saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian saksi bergegas ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi; ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa, alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Pemohon;

Bahwa, atas dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim pada persidangan a quo:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon Konvensi yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik serta hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Termohon telah dipanggil secara manual dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tertuang dalam identitas Pemohon di atas dan terhadap dalil Pemohon tersebut tidak ada eksepsi dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yakni berdasarkan bukti [P] Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai istri Termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan cerai terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai dari Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha secara

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

## **Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi yang telah ditentukan dan menurut laporan Hakim Mediator, Peno Rahma Dinata, S.H., tertanggal 15 Oktober 2024, mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang merupakan akibat dari perceraian dengan 2 (dua) buah pasal kesepakatan sebagaimana yang telah tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon merupakan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yakni dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa substansi dari kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon Pasal ... sampai dengan Pasal ... merupakan sesuatu yang tidak melanggar ketentuan syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon yang selanjutnya patut untuk dimuat di dalam amar putusan perkara *aquo*;

### **Tentang Perceraian Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai dari Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban beserta gugatan rekonsvansi tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon yang demikian atas dalil permohonan Pemohon, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- a. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui dengan pengakuan murni maka dalil tersebut dianggap terbukti kecuali mengenai pernikahan harus dibuktikan dengan akta otentik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;

a. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

b. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan/permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

c. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

a. Dalil yang diakui adalah sebagai berikut:

- Benar, Pemohon adalah istri Termohon sesuai dengan kutipan Akta Nikah Yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;
- Benar, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xx, RT., Desa xxxxxxx x, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 1 Minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxxx x, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 9 Tahun;
- Benar, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pada November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Termohon juga tidak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Benar, ada usaha damai dengan musyawarah keluarga tersebut tidak berhasil

b. Dalil yang diakui secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

Benar puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2023, namun penyebabnya adalah Pemohon sendiri yang memiliki wanita idaman lain, hal tersebut Termohon ketahui dari chat di whatsapp di handphone Pemohon sendiri Termohon pergi dari tempat kediaman bersama karena di jemput orang tua ermohon setelah bercerita kepada orang tua Termohon tentang Pemohon yang telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya yang dibantah Termohon dan kepada #0047# Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi, Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang dibantah oleh Termohon, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Termohon yang telah dikemukakan di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti [P], merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P], berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak hari Rabu tanggal 1 Juli 1998 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, hal mana relevan/ sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (*vide*: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon yang menyatakan bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan orang ketiga, Pemohon dan Termohon saling tuduh menuduh, Pemohon menuduh Termohon memiliki pria idaman lain sedangkan Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain sehingga hal tersebut membuat mereka

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua ribut dan bertengkar dan orang tua masing-masing sudah mengetahui kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat setelah terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena anak saksi menelpon saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian saksi bergegas ke rumah Pemohon dan Termohon, pertengkaran tersebut disebabkan ada pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon dan mereka berdua saling menuduh berselingkuh, hal tersebut yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon saling tuduh menuduh, Pemohon menuduh Termohon memiliki pria idaman lain sedangkan Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, dan juga keterangan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Termohon telah ditemukan fakta-fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi;
- d. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, yakni sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktifitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fiqih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fiqih, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fiqih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat* (keburukan), maka menghilangkan *mafsadat* (keburukan) dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)*”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya, begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fiqih dikenal kaidah yang menyatakan “*kemudharatan harus dihilangkan*” (الضرر يزال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam *Kitab Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “*Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, yang selanjutnya dengan didasari kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai talak yang patut terjadi adalah **talak satu raj'i** dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
  1. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 15 Oktober 2024;
  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.400,- (seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 H Hijriyah, oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 H Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.**

**H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Peno Rahma Dinata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhlashin, S.Ag**

## Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 7.400,-
Biaya PNPB	:	Rp 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 152.400,-

(seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Ktl